



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR 91 TAHUN 2022
TENTANG**

**PENUNJUKAN NARASUMBER PADA RAPAT KOORDINASI
REGULASI SERTA ANTISIPASI TERHADAP SENGKETA PEMILU TAHUN 2024
DENGAN KPU KABUPATEN/KOTA SE SUMATERA SELATAN**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- b. bahwa untuk memberikan jaminan hak informasi kepada masyarakat dan sebagai langkah preventif Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara Pemilu untuk mengantisipasi sengketa Pemilu Tahun 2024 serta demi meningkatkan kompetensi sumber daya manusia penyelenggara Pemilihan Umum pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan, maka Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan mengadakan Rapat Koordinasi Regulasi serta Antisipasi Terhadap Sengketa Pemilu Tahun 2024 dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan tentang Penunjukkan Narasumber pada Rapat Koordinasi Regulasi serta Antisipasi Terhadap Sengketa Pemilu Tahun 2024 dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi UndangUndang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
6. Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN TENTANG PENUNJUKKAN NARASUMBER PADA RAPAT KOORDINASI REGULASI SERTA ANTISIPASI TERHADAP SENGKETA PEMILU TAHUN 2024 DENGAN KPU KABUPATEN/KOTA SE SUMATERA SELATAN;
- KESATU : Penunjukkan Narasumber dalam Rapat Koordinasi Regulasi serta Antisipasi Terhadap Sengketa Pemilu Tahun 2024 dengan KPU Kabupaten/Kota se Sumatera Selatan memiliki tugas dan tanggung jawab, sebagai berikut
1. Memberikan materi dalam acara kegiatan yang dimaksud;
 2. Mengatur jalannya acara kegiatan yang dimaksud.
- KEDUA : Semua biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada DIPA Anggaran APBN Tahun 2022 KPU Provinsi Sumatera Selatan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palembang
Pada Tanggal 4 November 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

ttd.

AMRAH MUSLIMIN



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR 91 TAHUN 2022
TENTANG PENUNJUKKAN NARASUMBER
PADA RAPAT KOORDINASI REGULASI SERTA
ANTISIPASI TERHADAP SENKETA PEMILU
TAHUN 2024 DENGAN KPU KABUPATEN/KOTA
SE SUMATERA SELATAN

PENUNJUKKAN NARASUMBER PADA RAPAT KOORDINASI REGULASI SERTA
ANTISIPASI TERHADAP SENKETA PEMILU TAHUN 2024
DENGAN KPU KABUPATEN/KOTA SE SUMATERA SELATAN

NO.	NAMA	INSTANSI
1.	Sutikno, S.H., M.H.	Asisten Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Provinsi Sumatera Selatan
2.	Joemarthine Chandra, S.H., C.Med.	Anggota Divisi Penyelesaian Sengketa Informasi Komisi Informasi Publik Provinsi Sumatera Selatan
3.	DR. H. Sunarto, S.Sos., M.Si.	Plh. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan

Ditetapkan di Palembang
Pada Tanggal 4 November 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

ttd.

AMRAH MUSLIMIN



ABDULLAH